



P U T U S A N

Nomor : 53-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AWALUDDIN
Pangkat / NRP	: Sertu / 3900282310170
Jabatan	: Babinsa Ramil 1403-12/Masamba
Kesatuan	: Kodim 1403/SWG
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 01 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/21/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/21/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku papera sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/31/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/126-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
5. **Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.**

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/122/IX/2013 tanggal 5 September 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Pertama . . .

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamsi Kab. Luwu Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata Rindam VII?Wrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone Sulsel setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900282310170.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sudah tiga kali memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost Sdr. Lubis (pengedar shabu-shabu) selama satu jam, pada awalnya Terdakwa yang sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo dan bertemu dengan Sdr. Makmur dan pada saat pertemuan itu Sdr. Makmur alamat Jln. H. Hasan Kota Palopo menawarkan Terdakwa untuk memakai shabu-shabu kemudian Sdr. Makmur menyuruh untuk datang ke rumah kost milik Sdr. Lubis alamat Jln. Merdeka Kota Palopo. Setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis Terdakwa ketemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. Andi “apakah bapak pernah pakai shabu-shabu?” lalu Terdakwa jawab “belum pernah” setelah itu Sdr. Andi mencontohkan cara pemakaiannya dan setelah melihat contoh itu kemudian mencoba untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sedangkan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 wita dan yang ketiga pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Owi alamat Jln. Poros Makassar-Sulteng tepatnya di Kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap shabu-shabu dinabtu oleh Sdr. Andi, pertamanya Sdr. Andi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Bong, Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk dimasukkan di dalam pireks terus dibakar memakai korek gas, setelah pirek di bakar maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di

/ hisap ...

hisap sampai asapnya masuk ke mulut ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan. Pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno serta Terdakwa menghisap shabu-shabu pada saat itu kurang lebih 8 (delapan) kali dan saat itu melihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno katanya paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- d. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari rumah kost Sdr. Lubis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec. Masamba kab. Lutra sulsel dengan memakai sepeda motor dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi melalui telepon seluler (HP) oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu namun pada saat itu Terdakwa membeli karena tidak punya uang.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua di rumah Sdr. Owi Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Owi dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Owi menelpn seseorang yang identitasnya tidak diketahui, selang setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi dan membawa barang satu paket yang harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kekurangan uang pembeli shabu-shabu tersebut ditambahkan oleh Sdr. Owi dan setelah barang tersebut di beli kemudian Terdakwa bersama Sdr. Owi konsumsi secara bergantian di dalam kamar tidurnya Sdr. Owi, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (delapan) kali hisap.
- f. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mencoba lagi (ketergantungan) kebetulan pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh teman Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Owi menambah apabila ada kekurangan, Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Sdr. Owi karena orang itu yang Terdakwa kenal dan bisa mencari shabu-shabu di Kota Palopo secara cepat dan tidak ingin banyak orang tahu tentang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr.Owi membeli dan langsung memakai Narkotika jenis shabu-shabu seperti biasanya, setelah sampai di rumah Sdr. Owi, Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk memeli shabu-shabu dengan member uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian Sdr. Owi masuk kamar dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa dengan Sdr. Owi mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan

/ Bong . . .

Bong, pada saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (Delapan) kali selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan kamar Sdr. Owi untuk pulang ke rumah Terdakwa.

- h. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Naomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- j. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Deteksi Narkoba Susulan di lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M, dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung g Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan Nrp. 21950268730873, abinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sertu Awaluddin bin Ibrahim Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3900282310170 (Terdakwa) -diproses hukum di Denpom
putusan.mahkamahagung.go.id prepare.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kamoung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasari Kab. Luwu Selsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

/ 112, ...

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa, Selsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone Selsel setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900282310170.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sudah tiga kali memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost Sdr. Lubis (pengedar shabu-shabu) selama satu jam, pada awalnya Terdakwa yang sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo dan bertemu dengan Sdr. Makmur dan pada saat pertemuan itu Sdr. Makmur alamat Jln. H. Hasan Kota Palopo menawarkan Terdakwa untuk memakai shabu-shabu kemudian Sdr. Makmur menyuruh untuk datang ke rumah kost milik Sdr. Lubis alamat Jln. Merdeka Kota Palopo. Setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis Terdakwa ketemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. Andi “apakah bapak pernah pakai shabu-shabu?” lalu Terdakwa jawab “belum pernah” setelah itu Sdr. Andi mencontohkan cara pemakaiannya dan setelah melihat contoh itu kemudian mencoba untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sedangkan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 wita dan yang ketiga pada tanggal 29 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Owi alamat Jln. Poros
Makassar-Sulteng tepatnya di Kampung Batusitanduk Kel.
Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu.

- c. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap shabu-shabu dinabtu oleh Sdr. Andi, pertamanya Sdr. Andi yang memegang Bong, Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk dimasukkan di dalam pireks terus dibakar memakai korek gas, setelah pirek di bakar maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan. Pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno serta Terdakwa menghisap shabu-shabu pada saat itu

/ kurang . . .

kurang lebih 8 (delapan) kali dan saat itu melihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno katanya paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- d. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari rumah kost Sdr. Lubis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec. Masamba kab. Lutra Sulsel dengan memakai sepeda motor dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi melalui telepon seluler (HP) oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu namun pada saat itu Terdakwa membeli karena tidak punya uang.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua di rumah Sdr. Owi Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Owi dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Owi menelpn seseorang yang identitasnya tidak diketahui, selang setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi dan membawa barang satu paket yang harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kekurangan uang pembeli shabu-shabu tersebut ditambahkan oleh Sdr. Owi dan setelah barang tersebut di beli kemudian Terdakwa bersama Sdr. Owi konsumsi secara bergantian di dalam kamar tidurnya Sdr. Owi, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (delapan) kali hisap.
- f. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mencoba lagi (ketergantungan) kebetulan pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh teman Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Owi menamban apabila ada kekurangan, Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Sdr. Owi karena orang itu yang Terdakwa kenal dan bisa mencari shabu-shabu di Kota Palopo secara cepat dan tidak ingin banyak orang tahu tentang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi membeli dan langsung memakai Narkotika jenis shabu-shabu seperti biasanya, setelah sampai di rumah Sdr. Owi, Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk memeli shabu-shabu dengan memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian Sdr. Owi masuk kamar dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa dengan Sdr. Owi mengkonsumsi shabu-shabu secarabergantian dengan menggunakan Bong, pada saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (Delapan) kali selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan kamar Sdr. Owi untuk pulang ke rumah Terdakwa.

/ h. Bahwa ...

- h. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Naomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- j. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Deteksi Narkoba Susulan di lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M, dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan Nrp. 21950268730873, abinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg dkk 4 (empat) orang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diantaranya atas nama Sertu Awaluddin bin Ibrahim Nrp. 3900282310170 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Sertu Awaluddin Nrp 3900282310170 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

/ sebagaimana . . .

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa Sertu Awaluddin Nrp 3900282310170 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara,

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkotika Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Awaluddin Sertu Nrp 3900282310170, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ c. Menetapkan . . .

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkotika Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudentom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (Enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/126-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban / 08 / XII / 2013
tanggal 31 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 salah seorang anggota intel Korem 142/Tatag a.n. Serda Zainal diketahui mengkonsumsi Sabu-sabu di Hotel Jakarta Kota Palopo sehingga atas temuan tersebut Danrem 142/Tatag memerintahkan seluruh anggota di Jajaran Korem 142/Tatag untuk melakukan tes laboratorium urine di Ma Kodim 1403/Swg sesuai STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 pada saat Terdakwa berada di daerah binaan, di telepon oleh Kasdim 1403/Swg agar segera datang ke Ma Kodim 1403/Swg karena ada kepentingan lalu saat itu juga Terdakwa menuju ke Makodim 1403/Swg namun setelah sampai di tempat Terdakwa bertemu dengan Serda Zaenal kemudian saat itu juga terhadap Terdakwa langsung di lakukan tes laboratorium urine namun hasilnya Terdakwa tidak mengetahui.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa dari seluruh hasil laboratorium anggota Korem 142/Tatag tersebut terbukti ada 5 (lima) orang Anggota Kodim 1403/Swg yang hasil laboratoriumnya positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina termasuk diri Terdakwa (Sertu Awaludin) kemudian ke lima anggota tersebut diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare termasuk Terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa disidik di Denpom VII/4 dan dari hasil penyidikan tersebut terungkap bahwa Terdakwa mengakui pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita bertemu Sdr. Makmur dan diajak ke rumah kost milik Sdr.Lubis alamat Jln. Merdeka Kota Palopo. Setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. Andi "Apakah bapak pernah pakai Shabu-shabu ?" lalu Terdakwa jawab "belum pernah" setelah itu Sdr. Andi mencontohkan cara pemakaiannya dan setelah melihat contoh itu kemudian mencoba untuk menghisap shabu-shabu tersebut, dan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita yang ketiga pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 17.00 Wita di Rumah Sdr. Owi alamat Jln. Poros Makassar-Sulteng tepatnya di Kampung Batusitanduk Kel.Walenrang Kec.Lamasi Kab.Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap shabu-shabu dibantu oleh Sdr. Andi, pertamanya Sdr. Andi yang memegang Bong, Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk Shabu-shabu di masukkan di dalam pireks terus di bakar memakai korek gas, setelah pireks di bakar maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap oleh Terdakwa sampai asapnya masuk ke mulut ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan. Pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno serta Terdakwa menghisap shabu-shabu pada saat itu kurang lebih 8 (delapan) kali dan setelah selesai Terdakwa pulang kerumah.

6. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari rumah kost Sdr.Lubis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec .Masamba Kab. Lutra, Sulsel, namun selang beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya lupa masih pada bulan Juni 2013 Terdakwa di hubungi melalui telepon seluler (HP) oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu namun pada saat itu Terdakwa tidak membelinya.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita di rumah Sdr.Owi Kampung Batusitanduk Kel.Walenrang Kec.Lamasi Kab.Luwu Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis Shabu-shabu seperti biasanya, dengan cara Sdr. Owi masuk kamar lalu menyiapkan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa dengan Sdr. Owi mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong, pada saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (delapan) kali

/ selama ...

selama kurang lebih 1 (satu) jam lalu Terdakwa meninggalkan kamar Sdr. Owi untuk pulang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.

9. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Palopo) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalagunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403/-1/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sertu Awaluddin bin Ibrahim NRP 3900282310170 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Militer yang telah ikut bersama-sama turut mengkonsumsi sabu-sabu dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan Militer (dipecat dari Dinas Militer).
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut diajukan karena tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tercantum dalam Putusan Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer III-16 Makassar Nomor : 120-K/P.M.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu, NRP 3900282310170 dengan jabatan Babinsa Ramil 1403-12/Masamba Kesatuan Kodim 1403/SWG.
2. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1992 Operasi seroja di Timtim, dan pernah pula melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri a.n. Aipda Ahmad Lamo jabatan Kanit Intel Polsek Malangke Polres Lutra pada tahun 2008 dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang dilaksanakan di Masmil Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan di rumah Kost Sdr. Lubis (pengedar Shabu).
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertama menghisap shabu-shabu di rumah kost Sdr. Andi, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Andi yang memegang Bong sedangkan yang disebut dengan Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk Shabu-shabu yang di masukkan ke dalam pireks lalu di bakar memakai korek gas, setelah pireks di bakar oleh korek gas maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut lalu ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan.
- / 5. Bahwa ...
5. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya bulan Januari 2013 sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo kemudian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Makmur dan terjadi percakapan yang mana dalam pertemuan/peercakapan tersebut Sdr. Makmur menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba Shabu-shabu dan apabila Terdakwa ingin mencobanya Sdr. Makmur menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kost milik Sdr. Lubis yang beralamat di Jl. Merdeka Kota Palopo. Atas tawaran dari Sdr. Makmur tersebut berkeinginan untuk mencobanya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost milik Sdr. Lubis dan setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa di tanya oleh Sdr. Andi. Apakah bapak pernah pakai Shabu ?" yang dijawab Terdakwa "Belum pernah" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Andi memberikan contoh bagaimana cara pemakaiannya setelah Terdakwa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita dilakukan di Rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jl. Poros Makassar - Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu serta pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 17.00 Wita yang dilakukan masih di rumah Sdr. Owi.

6. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu pada saat itu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dan Terdakwa menghisap Shabu-shabu kurang lebih 8 (delapan) kali serta saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket Shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno yang katanya seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari Shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Owi menelepon seseorang yang namanya Terakwa tidak diketahui untuk memesan Shabu-shabu kemudian selang setengah jam datang seorang Laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi yang membawa barang satu paket jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Owi kurang akhirnya uang kekurangannya di tambahkan oleh uang Sdr. Owi sehingga Shabu-shabu tersebut dapat dibelinya, setelah Shabu-shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut berdua dengan Sdr. Owi yang dilakukan di dalam kamar tidur Sdr. Owi yang kebetulan saat itu isteri dan anaknya Sdr. Owi tidak ada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Owi.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi untuk membeli dan langsung memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Owi kemudian Terdakwa

/ menyuruh . . .

menyuruh Sdr. Owi untuk membeli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Owi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Owi membeli Shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Owi membelinya, setelah Sdr. Owi mendapatkan shabu-shabunya selanjutnya Sdr. Owi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian yang Terdakwa dengan Sdr. Owi lakukan di dalam kamar tersebut adalah mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan Bong dan dihisapnya kurang lebih satu jam, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.
 10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang padahal Terdakwa sudah tahu bahwa Shabu-shabu adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi apabila tidak ada ijin.
 11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita telah di datangi oleh Pelda Zainal (Plh. Danramil Masamba) yang menyampaikan agar HP Terdakwa diaktifkan karena Kasdim 1403/Swg akan meneleponnya, setelah HP Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg yang mengatakan kepada Terdakwa "Untuk datang ke Makodim sekarang juga penting "setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makodim 1403/Swg dengan menggunakan mobil pribadi, dan setelah sampai di Makodim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Kasdim 1403/Swg di ruangan Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan), pada saat Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat Kopda Liku yang sedang menghadap Kasdim 1403 / Swg.
 12. Bahwa benar Terdakwa setelah menghadap Kasdim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruang Dandim 1403/Swg oleh Kasdim setelah itu Dandim 1403/Swg a.n. Letkol inf Drs. Aco Lamama, M.M. memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti tes urine berdasarkan Perintah Danrem 142/Ttg kemudian Terdakwa mengambil botol kecil dan masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg dan ditempat tersebut sudah ada berada anggota Sub Denpom VII/4-1 Palopo setelah urine dimasukan ke botol Terdakwa keluar kamar mandi dan memberikan ke petugas Laboratorium selanjutnya keluar dari ruangan Dandim 1403/Swg dan menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg, pada saat Terdakwa sedang menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serma Haryanto dan Saksi Kopda Liku dan tak lama kemudian datang Serma Anto Lobo anggota kesehatan.
- / 13. Bahwa . . .
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengerti sebab dan alasannya diperintahkan oleh Dandim 1403/Swg untuk dilakukan tes urine karena yang Terdakwa ketahui apabila orang di tes urine apabila tertangkap tangan memakai Shabu-shabu sedangkan Terdakwa tidak tertangkap tangan baik oleh Polri maupun Pom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine namun setelah Terdakwa di periksa perkaranya di depan sidang Terdakwa baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukan sebagai pedagang farmasi, apoteker maupun sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

17. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.

18. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awal (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awal (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

/ Menimbang : . . .

Menimbang

: Bahwa terhadap penjatuan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipandang terlalu ringan dibandingkan dengan kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tertarik atas ajakan rekan Terdakwa yaitu : Sdr. Lubis, Sdr. Makmur, Sdr Eno, Sdr Andi dan Sdr Owi dan Terdakwa sebelumnya sudah sering mengkonsumsi norkoba bersama teman-temannya.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi narkoba, tetapi mala sebaliknya sudah sering menkonsumsi sehingga menimbulkan ketagihan dan Terdakwa mau mengikuti ajakan temannya tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan perilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tidak pantas dilakukan karena kapasitas Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinis di Kodim 1403/SWG sebagai Babinsa Ramil 1403-02/SULI, seharusnya Terdakwa senantiasa dapat memberi contoh pada Prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Udin dan mengetahui kalau Sdr. Lubis, Sdr. Makmur, Sdr Eno, Sdr Andi dan Sdr Owi sering menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya melaporkan perbuatan tersebut kepihak berwajib bukan sebaliknya justru bersama-sama dengan Sdr. Lubis, Sdr. Makmur, Sdr Eno, Sdr Andi dan Sdr Owi mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya baik anggota militer atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwa oleh karena itu apabila Terdakwa diberi sanksi yang tegas maka tidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.

/ 5. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas putusan pengadilan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika, dan untuk mewujudkan disiplin kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas dan setelah melihat sifat perbuatan Terdakwa maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, mengenai penjatuhan pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH. NRP 540598.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.** / Pidana pokok : . . .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 126-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk salinan yang sah
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)